



BAB

1

LKIP SEKRETARIAT DPRD



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat DPRD Kota Medan tahun 2020 merupakan laporan tahun kelima pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kota Medan sesuai Renstra 2016-2021. Seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat DPRD Kota Medan merupakan pelaksanaan urusan otonomi daerah.

Program dan kegiatan tersebut merupakan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD dalam melayani dan memberi dukungan administratif dan keuangan bagi terlaksananya tugas dan fungsi DPRD Kota Medan. Dalam laporan ini juga dimuat uraian tentang kinerja DPRD Kota Medan, hal ini untuk lebih menjelaskan peran penting Sekretariat DPRD dalam kaitan dengan capaian kinerja DPRD Kota Medan. Tugas Sekretariat DPRD adalah melayani dan memberi dukungan administratif, pengelolaan keuangan, dan sarana dan prasarana bagi terlaksananya tugas, program dan kegiatan DPRD Kota Medan.

B. Gambaran Umum OPD : Sekretariat DPRD Kota Medan

Sekretariat DPRD Kota Medan merupakan unsur pelayanan administratif dan pemberian dukungan terhadap tugas DPRD Kota Medan. Tugas pelayanan administratif tersebut antara lain pelayanan administratif kesekretariatan dan keuangan, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai kebutuhan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat DPRD dilengkapi kelembagaan, ketatalaksanaan, sumber daya manusia, prasarana dan sarana kerja serta anggaran. Dalam hal kelembagaan, sesuai Peraturan Wali Kota Medan Nomor 60 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kota Medan; dilengkapi dengan perangkat jabatan struktural, yaitu Sekretaris (Pimpinan Tinggi Pratama) DPRD, 4 (empat) Kepala Bagian (Administrator) dan 12 Kepala Sub Bagian (Pelaksana) yang mempunyai tugas dan fungsi yang saling terkait guna memberikan pelayanan kepada DPRD



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SEKRETARIAT DPRD KOTA MEDAN
TAHUN 2020**

Kota Medan. Demikian pula, ketatalaksanaan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta anggaran terus didayagunakan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan tersebut.

Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Medan tercantum dalam Rencana Kerja Tahun 2020 perlu dilaporkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). LKIP merupakan bentuk pelaporan administratif tentang keseluruhan kinerja tahunan mengacu pada Rencana Kerja Tahunan dan Renstra DPRD Kota Medan 2016-2021.

Fokus utama LKIP ini adalah capaian kinerja yang telah dicapai oleh Sekretariat DPRD Kota Medan pada tahun 2020 berdasarkan dokumen perjanjian kinerja sekretaris dewan Tahun 2020. Sedangkan untuk penggunaan anggarannya disampaikan dalam laporan keuangan berkala secara bulanan, triwulanan, semesteran dan laporan keuangan akhir tahun. Namun demikian, dalam LKIP juga disampaikan pengelolaan anggaran secara umum dalam bentuk informasi keuangan yang tidak rinci seperti dalam laporan keuangan, sebagai data pembanding terhadap penyerapan anggaran Sekretariat DPRD Kota Medan pada tahun yang sama, 2020 dan melengkapi capaian kinerja tahun 2020.

C. Tugas, Fungsi dan Peran Strategis Sekretariat DPRD

Dalam Peraturan Wali Kota Medan Nomor 60 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kota Medan disebutkan bahwa Sekretariat DPRD Kota Medan merupakan unsur pelayanan administratif dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Tugas Sekretariat DPRD Kota Medan adalah menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD.
2. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD.



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SEKRETARIAT DPRD KOTA MEDAN
TAHUN 2020**

3. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD.
4. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya

Tugas dan fungsi Sekretariat tersebut dimaksudkan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas DPRD sesuai peraturan dan harapan masyarakat.


D. Struktur Organisasi Dan Dukungan Sumber Daya Manusia Aparatur

Adapun susunan organisasi Sekretariat DPRD Kota Medan adalah sebagai berikut :

1. Sekretaris DPRD (Jabatan Tinggi Pratama), membawahi empat Kepala Bagian (Jabatan Administrator). Keempat Kepala Bagian (Administrator masing-masing membawahi tiga Kepala Jabatan Sub Bagian atau Jabatan Pelaksana.
2. Kepala Bagian Umum, membawahkan:
 - a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian
 - b. Kepala Sub Bagian Rumah Tangga
 - c. Kepala Sub Bagian Perlengkapan
3. Kepala Bagian Program dan Keuangan, membawahkan:
 - a. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Penganggaran
 - b. Kepala Sub Bagian Verifikasi
 - c. Kepala Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan
4. Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan, membawahkan:
 - a. Kepala Sub Bagian Kajian Perundang-undangan
 - b. Kepala Sub Bagian Persidangan dan Risalah
 - c. Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat, Protokol dan Publikasi
5. Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan, membawahkan:
 - a. Kepala Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran
 - b. Kepala Sub Bagian Fasilitasi Pengawasan
 - c. Kepala Sub Bagian Kerjasama dan Aspirasi



STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD KOTA MEDAN





**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SEKRETARIAT DPRD KOTA MEDAN
TAHUN 2020**

Selain pejabat struktural di atas, terdapat juga pejabat fungsional dan staf lain (tenaga administrasi). Adapun jumlah sumber daya manusia (ASN) secara keseluruhan yang bekerja di Sekretariat DPRD Kota Medan adalah sebanyak 59 (lima puluh sembilan) orang per 31 Desember 2020, dengan komposisi sebagai berikut:

a. Berdasarkan Jabatan:

Tabel 1.1
Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan
(Desember 2020)

Jabatan	Jumlah
1. Pejabat Struktural	
a. Sekretaris DPRD	0
b. Kepala Bagian	4
c. Kasubag	10
2. Pejabat Fungsional	3
3. Tenaga Administrasi	42
Jumlah	59

b. Berdasarkan Pendidikan :

Tabel 1.2.
Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan
(Desember 2020)

NO	Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah Orang
		Laki-laki	Perempuan	
1	Strata 3 (S3)	0	1	1
1.	Strata 2 (S.2)	3	7	10
2.	Strata 1 (S.1)	15	21	36
3.	Diploma III	1	2	3
4.	SLTA	4	4	8
5.	SLTP	1	0	1
6.	SD	0	0	0
Jumlah		24	35	59



c. Berdasarkan Golongan :

Tabel 1.3.
Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan
(Desember Tahun 2020)

No.	Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Gol. IV	3	5	8
2.	Gol. III	15	27	42
3.	Gol. II	6	2	8
4.	Gol. I	1	0	1
Jumlah		25	34	59

d. Berdasarkan Usia

Tabel 1.4
Komposisi pegawai Berdasarkan Usia
(Desember Tahun 2020)

Usia (Tahun)	Jumlah
	Orang
50 sd 59	17
40 sd 49	31
30 sd 39	11
18 sd 29	0
Jumlah	59

E. Isu-Isu Strategis Dan Peran Sekretariat DPRD Kota Medan

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Medan untuk kurun waktu 2016-2021, Sekretariat DPRD Kota Medan juga dihadapkan pada berbagai tantangan dan peluang. Tantangan dan peluang ini bersumber dari lingkungan eksternal Sekretariat DPRD Kota Medan yang mempengaruhi kinerja Sekretariat DPRD Kota Medan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Tantangan perlu diidentifikasi, karena jika tidak direspon dengan baik maka dapat berdampak buruk bagi kinerja Sekretariat DPRD Kota Medan. Sementara peluang harus dapat dimanfaatkan sebaik mungkin agar Sekretariat DPRD Kota Medan dapat menghasil-kan kinerja yang unggul dan memuaskan dalam memberikan pelayanan administrastif kepada Pimpinan dan anggota DPRD Kota Medan.

Adapun tantangan yang sekarang ini dihadapi oleh Sekretariat DPRD Kota Medan adalah, sebagai berikut:



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SEKRETARIAT DPRD KOTA MEDAN
TAHUN 2020**

1. Masih rendahnya tingkat kepuasan Pimpinan dan anggota DPRD Kota Medan terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Medan.
Walaupun Nilai Indeks kepuasan Pimpinan dan anggota DPRD Kota Medan terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Medan pada tahun 2020 sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu 2,7 dari target 2,7 dengan skala 4. Meskipun capaian 100 % namun dari skala 4 tersebut menunjukkan tingkat kepuasan yang relatif masih rendah
2. Refocusing Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020.
Kebijakan Refocusing Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun 2020 tidak terlepas dari dampak sosial yang dihadapi setelah Pandemi Covid 19 merebak. Dalam rangka menekan dampak sosial yang dihadapi masyarakat terutama masyarakat yang berpenghasilan dari sektor informal. Pemerintah Kota Medan melakukan refocusing Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun 2020. Refocusing anggaran ini juga berdampak pada beberapa Kegiatan Sekretariat DPRD Kota Medan yang kemudian ditunda / ditiadakan pelaksanaannya
3. Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Sekretariat DPRD Kota Medan.
Berdasarkan Permenpan RB No.52/2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju wilayah Bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan instansi pemerintah dan perubahannya yaitu Permenpan RB No 10 /2019, bahwa Instansi Pemerintah baik pusat maupun daerah harus membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM. Sekretariat DPRD Kota Medan juga dituntut untuk membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM dimaksud.
4. Penerapan Reformasi Birokrasi di Sekretariat DPRD Kota Medan.
Reformasi Birokrasi sudah menjadi keharusan bagi Sekretariat DPRD Kota Medan. Hal ini dikarenakan amanat kebijakan PERPRES No, 81 Tahun 2010 tentang Grand Design 2010 -2025 dan juga tuntutan kebutuhan dalam rangka peningkatan kinerja organisasi. Hingga tahun 2019, reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Medan belum di terapkan secara optimal. Oleh karena itu pada tahun 2020, reformasi birokrasi ini menjadi salah satu program utama Sekretariat DPRD Kota Medan.



5. Penyelenggaraan SPIP

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 60/2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah, Sekretariat DPRD Kota Medan harus menyelenggarakan SPIP. Adapun tujuan penyelenggaraan SPIP adalah untuk tercapainya efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pelaporan keuangan yang handal, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang –undangan

Berikut adalah beberapa permasalahan yang dijumpai oleh Sekretariat DPRD Kota Medan dalam proses penyelenggaraan pelayanan fasilitasi kepada anggota DPRD Kota Medan. Permasalahan tersebut perlu dikenali dengan baik, karena dapat saja permasalahan tersebut menjadi penghambat bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Medan.

1. Masih rendahnya tingkat kepuasan anggota DPRD Kota Medan atas pelayanan administratif dan dukungan fasilitatif yang diberikan Sekretariat DPRD Kota Medan.
2. Masih rendahnya kapasitas Sekretariat DPRD Kota Medan.
3. Nilai Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD oleh Inspektorat masih belum maksimal
4. Masih banyak SOP OPD yang belum tersusun
5. Masih terdapat ASN Sekretariat DPRD yang memiliki kompetensi kurang memadai untuk menyelenggarakan fungsi pelayanan kepada anggota DPRD Kota Medan.
6. Masih rendahnya disiplin kerja sebagian personil untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD.
7. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam proses kegiatan pelayanan dan administrasi ketatausahaan.
8. Pandemic Covid-19 yang memaksa instansi pemerintah melakukan refocusing sehingga beberapa kegiatan yang sudah direncanakan kemudian ditunda atau ditiadakan

Sementara itu, peluang yang diberikan oleh lingkungan strategis terhadap Sekretariat DPRD Kota Medan antara lain berupa:

1. Dukungan DPRD terhadap anggaran Sekretariat DPRD. Tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Medan adalah untuk memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kota Medan. Dengan tugas dan fungsi tersebut, maka DPRD sangat mendukung seluruh kegiatan yang direncanakan oleh



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SEKRETARIAT DPRD KOTA MEDAN
TAHUN 2020**

Sekretariat DPRD Kota Medan. Dukungan tersebut terwujud dalam bentuk persetujuan anggaran yang diajukan oleh Sekretariat DPRD Kota Medan.

2. Kemajuan IT yang sangat mendukung untuk kemudahan pelayanan administratif kepada anggota DPRD Kota Medan. Kegiatan sidang, rapat atau kunjungan kerja anggota DPRD Kota Medan akan mudah direncanakan, dikoordinasikan dan difasilitasi penyelenggaraannya jika didukung oleh sistem informasi berbasis IT yang handal. Oleh karena itu, Sekretariat DPRD Kota Medan harus dapat merespon kemajuan IT ini dengan sangat baik.
3. Komitmen yang tinggi dari pemerintah dan lembaga pengawas keuangan terhadap penggunaan anggaran secara disiplin. Komitmen ini sangat diperlukan agar Sekretariat DPRD Kota Medan mampu menghindari penggunaan anggaran yang tidak semestinya, dan lebih fokus untuk tujuan fasilitasi penyelenggaraan tugas dan fungsi anggota DPRD Kota Medan.



BAB

2

LKIP SEKRETARIAT DPRD



BAB II

PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2020

Seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat DPRD Kota Medan merupakan pelaksanaan urusan otonomi daerah. Program dan kegiatan tersebut merupakan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD dalam melayani dan memberi dukungan administratif, keuangan dan fasiltiasi lainnya bagi terlaksananya tugas dan fungsi DPRD Kota Medan.

A. Rencana Strategis Sekretariat DPRD 2016-2021

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kota Medan Tahun 2016-2021 adalah dokumen perencanaan jangka menengah Sekretariat DPRD Kota Medan untuk periode 2016-2021. Dokumen Renstra ini memiliki fungsi yang strategis sebagai acuan bagi Sekretariat DPRD Kota Medan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada anggota DPRD, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Wali Kota Medan Nomor 60 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan.

Renstra Sekretariat DPRD Kota Medan adalah dokumen perencanaan jangka menengah bagi Sekretariat DPRD Kota Medan, yang memuat arah dan pedoman penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan penyampaian pelayanan kepada DPRD Kota Medan sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Medan. Dengan demikian, dokumen Renstra menjadi acuan bagi Sekretariat DPRD dalam menyusun program, kegiatan dan anggaran tahunan, monitoring, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja dalam kurun waktu lima tahunan.

Proses penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kota Medan memerlukan waktu yang relatif panjang dengan melibatkan para pemangku kepentingan yang berasal dari anggota DPRD, Sekretariat DPRD, BAPPEDA Kota Medan, unsur masyarakat dengan pendampingan oleh narasumber yang kompeten. Proses yang panjang tersebut ditempuh karena banyak tahap yang harus dilalui dalam penyusunan Renstra, meliputi reviu atas Renstra Sekretariat DPRD Kota Medan periode sebelumnya, penyusunan rancangan awal Renstra, pembahasan dalam forum perangkat daerah, koordinasi, harmonisasi



serta sinkronisasi dan verifikasi oleh BAPPEDA. Tujuan melibatkan para pemangku kepentingan dimaksudkan agar Renstra Sekretariat DPRD Kota Medan dapat memuat harapan para pemangku kepentingan, khususnya anggota DPRD Kota Medan sebagai pemangku kepentingan utama yang dilayani oleh Sekretariat DPRD Kota Medan.

Dalam proses penyusunan tersebut juga dipastikan bahwa Renstra Sekretariat DPRD Kota Medan, yang merupakan perangkat pemerintah daerah (satuan kerja pemerintah daerah atau SKPD) mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan. 2016-2021. Dalam hal ini, sebagai bagian dari organisasi perangkat daerah, maka muatan Renstra Sekretariat DPRD Kota Medan harus mendukung pencapaian tujuan dan sasaran daerah, sebagaimana dituangkan dalam dokumen RPJMD Kota Medan 2016-2021 tersebut. Oleh karena itu, dalam proses perumusan dokumen Renstra ini, dokumen RPJMD Kota Medan menjadi referensi utama. Secara substantif, dokumen Renstra Sekretariat DPRD Kota Medan dapat dipandang sebagai turunan dari dokumen RPJMD Kota Medan 2016-2021. Sedangkan RPJMD Kota Medan 2016-2021 adalah penjabaran dari Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota 2016-2021.

Hal-hal yang menjadi acuan dalam menyusun Renstra Sekretariat DPRD Kota Medan utamanya adalah Visi dan Misi RPJMD Kota Medan, kemudian tujuan, sasaran dan target utamanya yang relevan dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Medan. Agar Renstra Sekretariat DPRD Kota Medan Tahun 2016-2021 dan mengingat Sekretariat DPRD merupakan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kota Medan, maka diperlukan sinkronisasi dengan RPJMD Kota Medan. Proses sinkronisasi ini dilakukan oleh BAPPEDA Kota Medan. Hal ini untuk memastikan agar ada kesesuaian antara Renstra Sekretariat DPRD Kota Medan 2016-2021 dengan RPJMD Kota Medan 2016-2021.

Visi dalam RPJMD Kota Medan 2016-2021 adalah “Medan sebagai kota masa depan yang multikultural, berdaya saing, humanis, sejahtera dan religius” (Perubahan terhadap Perda Kota Medan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan Tahun 2016-2021). Visi tersebut dicapai melalui beberapa Misi, sebagai berikut:



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SEKRETARIAT DPRD KOTA MEDAN
TAHUN 2020**

1. Menumbuhkembangkan stabilitas, kemitraan, partisipasi dan kebersamaan dari seluruh pemangku kepentingan pembangunan kota.
2. Menumbuhkembangkan harmonisasi, kerukunan, solidaritas, persatuan dan kesatuan serta keutuhan sosial, berdasarkan kebudayaan daerah dan identitas lokal multikulturalisme.
3. Meningkatkan efisiensi melalui deregulasi dan debirokratisasi sekaligus penciptaan iklim investasi yang semakin kondusif termasuk pengembangan kreatifitas dan inovasi daerah guna meningkatkan kemampuan kompetitif serta komparatif daerah.
4. Menyelenggarakan tata ruang Kota yang konsisten serta didukung oleh ketersediaan infrastruktur dan utilitas Kota yang semakin modern dan berkelanjutan.
5. Mendorong peningkatan kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat melalui peningkatan taraf pendidikan dan kesehatan masyarakat secara merata dan berkeadilan.
6. Mengembangkan kepribadian masyarakat kota berdasarkan etika dan moralitas keberagaman agama dalam bingkai kebhinekaan.

Mengingat RPJMD Kota Medan 2016-2021 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Medan Perubahan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan Tahun 2016-2021, maka DPRD Kota Medan mempunyai tugas sebagai mitra Pemda Kota Medan (Walikota-Wakil Walikota dan SKPD/OPD di bawahnya) dalam pelaksanaan RPJMD tersebut. Pelaksanaan peran sebagai mitra tersebut tentunya sesuai tugas dan fungsi DPRD.

Sedangkan Sekretariat DPRD Kota Medan mempunyai kewajiban untuk memfasilitasi dan memberikan dukungan pelayanan administratif dan keuangan (anggaran) sesuai peraturan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sebagai lembaga legislatif. Namun demikian, mengingat Sekretariat DPRD juga merupakan satuan kerja atau perangkat pemerintah daerah, maka dalam melaksanakan tugas-tugasnya juga berlandaskan dan mengacu kepada kebijakan-kebijakan yang relevan dari Pemerintah Kota Medan



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SEKRETARIAT DPRD KOTA MEDAN
TAHUN 2020**

Untuk itu, disusun Renstra Sekretariat DPRD Kota Medan 2016-2021 yang berisi Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program. Visi Sekretariat DPRD Kota Medan 2016-2017 adalah :

“Mitra DPRD Kota Medan yang Handal, Menuju Kota Medan sebagai Kota Masa Depan yang Multikultural, Berdaya Saing, Humanis, Sejahtera dan Religius”.

Kata kunci yang mengandung makna dari Visi tersebut adalah “mitra DPRD yang handal”, artinya Sekretariat DPRD Kota Medan merencanakan dalam lima tahun (2016-2021) menjadi mitra kerja yang melayani DPRD Kota Medan, dan tingkat pelayanan tersebut adalah handal. Arti handal adalah dapat dipercaya.

Sedangkan Misi untuk mencapai Visi tersebut adalah:

1. “Memberikan Pelayanan Administratif dan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Kota Medan secara Profesional”.
2. “Menumbuhkembangkan stabilitas, kemitraan, partisipasi dan kebersamaan seluruh pemangku kepentingan pembangunan kota;”

Makna dari Misi pertama, adalah:

- Memberikan dukungan pelayanan administrasi, artinya dukungan yang bersifat administratif agar akuntabel dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kota Medan
- Memberikan dukungan pelaksanaan, dalam arti dukungan ketika tugas dan fungsi DPRD dilaksanakan, misalnya dalam rapat-rapat dan kunjungan kerja DPRD, Sekretariat berusaha memfasilitasi secara baik dengan sarana, prasarana dan hal lainnya termasuk dukungan anggaran pelaksanaan rapat-rapat dan kunjungan sesuai peraturan dan prinsip efisien, efektif dan akuntabilitas.

Sedangkan makna Misi kedua adalah membangun kemitraan dan menjaga hubungan kerja yang baik dengan para pemangku kepentingan.

Pemangku kepentingan bagi DPRD, selain Walikota dan Wakil Walikota dan para SKPD di bawahnya, juga masyarakat Kota Medan secara umum. Dalam hal ini, Sekretariat DPRD berkewajiban memberikan fasilitasi atau pelayanan yang baik kepada DPRD Kota Medan dengan membangun dan menjaga



hubungan kerja dengan para pemangku kepentingan tersebut demi kelancaran pelaksanaan tugas DPRD Kota Medan.

A.1 Tujuan dan Sasaran 2016-2021

Selanjutnya, Misi di atas dijabarkan ke dalam Tujuan dan Sasaran, sebagai berikut:

Tujuan :

“Meningkatnya Kinerja Fasilitas Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD”.

Tujuan diperjelas dengan menetapkan dua Sasaran strategis, yaitu:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Medan.

Indikator untuk mengukur sasaran di atas adalah:

“Indeks Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Administratif dan Dukungan Fasilitatif Sekretariat DPRD Kota Medan.”

2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kota Medan.

Indikator untuk mengukur sasaran di atas adalah:

“Nilai akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD (Setwan).”

Nilai akuntabilitas adalah nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Agar terukur, maka masing-masing indikator memiliki target tahunan untuk periode Renstra, 2016-2021, sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU)
Sekretariat DPRD Kota Medan 2016-2021

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (Indikator Kinerja Utama, IKU))	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun Ke-				
				1	2	3	4	5
	Meningkatnya kinerja fasilitas tugas dan fungsi Sekretariat DPRD	Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Medan	Indeks kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Medan terhadap pelayanan Sekretariat DPRD Kota Medan	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD	Nilai Akuntabilitas Kinerja Setwan (nilai LKIP)	C	C	CC	B	B

Keterangan:

Tahun pertama adalah 2016; dan tahun kelima, 2020; tahun 2021 adalah masa transisi selama 2 bulan



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SEKRETARIAT DPRD KOTA MEDAN
TAHUN 2020**

Kedua indikator sasaran dalam tabel tersebut merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk mencapai tujuan, sasaran dan target dari IKU yang telah ditetapkan tersebut, diperlukan strategi, arah kebijakan dan program yang disusun berdasarkan analisa kekuatan, kelemahan, tantangan dan peluang serta hasil evaluasi pelaksanaan Renstra periode sebelumnya. Sedangkan program mengacu kepada peraturan tentang nama-nama program.

Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
2016-2021

VISI : Menjadi Kota Masa Depan yang Multikultural, Berdaya Saing, Humanis, Sejahtera dan Religius”			
MISI : Kerjasama. Menumbuhkembangkan stabilitas, kemitraan, partisipasi dan kebersamaan dari seluruh pemangku kepentingan pembangunan kota.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kinerja fasilitasi Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD	1. Meningkatkan kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Medan	Pengembangan kapasitas sumber daya aparatur Sekretariat DPRD Kota Medan, melalui berbagai kegiatan seperti bimbingan teknis, peningkatan motivasi kerja dan telaahan isu-isu aktual.	Meningkatnya kepuasan anggota dewan terhadap pelayanan administrasi dan dukungan fasilitasi yang diberikan oleh Sekretariat DPRD Kota Medan
	2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD	2.1. Peningkatan kualitas sistem pelaporan kinerja dan keuangan, melalui penyempurnaan SOP, perbaikan kualitas dokumen Renstra dan Renja.	Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia aparatur yang diindikasikan oleh berkurangnya pelanggaran disiplin dan meningkatnya kompetensi
		2.2. Peningkatan kualitas sistem informasi manajemen melalui penerapan berbagai aplikasi yang mendukung kelancaran data dan informasi di Sekretariat DPRD Kota Medan.	Meningkatnya kapasitas kelembagaan Sekretariat DPRD Kota Medan yang ditunjukkan antara lain oleh kelancaran arus data dan informasi, efektivitas pengelolaan anggaran, dan nilai LKIP yang memuaskan

Selanjutnya, arah kebijakan dijabarkan ke dalam program-program dan setiap program berisi kegiatan-kegiatan yang relevan dan bersifat indikatif. Untuk program, mengacu pada peraturan tentang nama-nama program sesuai peraturan.

A.2 Rencana Program dan Kegiatan 2016-2021

Berikut adalah rencana program Sekretariat DPRD Kota Medan beserta kegiatan yang bersifat indikatif, artinya dalam Rencana Kerja (Renja) Tahunan dapat berubah atau disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan pada tiap-tiap tahun.



1. **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**, meliputi sejumlah kegiatan indikatif, yaitu:
 - a. Penyediaan jasa surat menyurat
 - b. Penyediaan jasa kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - c. Penyediaan jasa tenaga keamanan gedung kantor
 - d. Penyediaan jasa kebersihan kantor
 - e. Penyediaan alat tulis kantor
 - f. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - g. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - h. Penyediaan makanan dan minuman
 - i. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
 - j. Penyediaan jasa tenaga pendukung teknis/administrasi perkantoran
 - k. Penyediaan jasa tenaga keamanan gedung kantor dan rumah pimpinan

2. **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**, meliputi sejumlah kegiatan indikatif, yaitu:
 - a. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
 - b. Pengadaan peralatan gedung kantor
 - c. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 - d. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional
 - e. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

3. **Program Peningkatan Disiplin Aparatur**, meliputi sejumlah kegiatan indikatif, yaitu:
 - a. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
 - b. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
 - c. Penyelenggaraan kesegaran jasmani

4. **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**, meliputi sejumlah kegiatan indikatif, yaitu:
 - a. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
 - b. Coaching Klinik ASN Sekretariat DPRD
 - c. Character Buliding Sekretariat DPRD Kota Medan
 - d. Pemeriksaan kesehatan PNS dan non PNS
 - e. Pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM di Sekretariat DPRD Kota Medan
 - f. Reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Medan



g. Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Medan

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, meliputi sejumlah kegiatan indikatif, yaitu:

- a. Penyusunan Standard Operasional Prosedur (SOP)
- b. Implementasi Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

6. Program Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Hari-Hari Besar, meliputi sejumlah kegiatan indikatif, yaitu:

- a. Penyelenggaraan Halal Bi Halal
- b. Pelaksanaan Berbuka Puasa Bersama
- c. Pelaksanaan Hari Raya Natal
- d. Pelaksanaan Perayaan Hari-Hari Besar

7. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah, meliputi sejumlah kegiatan indikatif, yaitu:

- a. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
- b. Rapat-Rapat Paripurna
- c. Kegiatan Reses
- d. Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Daerah
- e. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
- f. Rapat Kerja DPRD
- g. Hearing/Dialog dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama
- h. Sosialisasi Peraturan Daerah
- i. Pendalaman Tugas Anggota DPRD Kota Medan
- j. Sosialisasi Kode Etik dan tata tertib beracara DPRD
- k. Pengadaan pakaian dinas pimpinan dan anggota DPRD
- l. Pemeriksaan kesehatan Pimpinan dan anggota DPRD

8. Program Kerjasama dengan Mass Media, berisi satu kegiatan indikatif:

- Penyebarluasan Informasi melalui media luar ruangan Baliho dan Spanduk

9. Program Pengembangan data dan Informasi, yang terdiri dari kegiatan indikatif:

- a. Pembuatan aplikasi jadwal kegiatan rapat DPRD Kota Medan
- b. Pembuatan aplikasi manajemen perjalanan dinas



- c. Pembuatan sistem informasi e-risalah rapat anggota dewan
- d. Pengembangan aplikasi kepegawaian DPRD
- e. Pemutakhiran data Pojok Informasi
- f. Pemeliharaan aplikasi agenda harian pimpinan DPRD
- g. Penyusunan Manajemen Strategis

10. Program Hubungan Kerja dan Koordinasi antar Lembaga

- a. Survey kepuasan pelayanan perangkat daerah
- b. Akselerasi pelayanan melalui inovasi perangkat daerah

A.3. Sasaran dan Indikator Kinerja Utama 2016-2021

Tabel 2.3
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama
(Sesuai Renstra 2016-2021*)

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
	Meningkatnya Kinerja fasilitasi Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD	Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Medan	Indeks kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Medan terhadap pelayanan Sekretariat DPRD Kota Medan	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD	Nilai Akuntabilitas Kinerja Setwan	C	C	CC	B	B

Keterangan:

*) Tahun pertama adalah tahun 2016 dan tahun ke lima 2020, sedangkan tahun 2021 yang merupakan tahun keenam hanya berlangsung 2 bulan dan merupakan masa transisi ke periode berikutnya, karena itu tidak dibuat target kinerja.

Indikator Kinerja Sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) menjadi bagian dari Perjanjian Kinerja Sekretaris DPRD Kota Medan dengan Walikota Medan. Terdapat dua sasaran dan masing-masing diukur dengan satu indikator kinerja, dengan target selama 6 tahun masa Renstra.

A.4 Indikator Kinerja Program dan Kegiatan 2016-2021

Indikator kinerja program digunakan untuk mengukur kinerja program. Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur program Sekretariat DPRD Kota Medan, adalah sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut.



Tabel 2.4
Indikator Kinerja Program (IKP)

No	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya kualitas pelayanan sarana dan prasarana aparatur
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat disiplin aparatur
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memiliki kemampuan kompetensi sesuai jabatannya
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja oleh Inspektorat 2. Efektifitas Anggaran
6	Program Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Hari-Hari Besar	Terselenggaranya kerukunan dan kerjasama
7	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Tingkat kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Medan terhadap pelayanan Sekretariat DPRD
8	Program Kerjasama dengan Mass Media	Persentase Media lokal yang mengespos berita akltivitas DPRD Kota Medan
9	Program Pengembangan data dan informasi	Persentase Media lokal yang mengespos berita akltivitas DPRD Kota Medan
10	Program Hubungan Kerja dan Koordinasi antar lembaga	Tingkat Kelancaran Proses Pergantian Anggota Dewan

Dalam program terdapat kegiatan-kegiatan indikatif yang direncanakan selama lima tahun–periode Renstra. Adapun indikator kinerja digunakan untuk mengukur kinerja masing-masing kegiatan. Pada kegiatan-kegiatan yang merupakan bagian dari Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, digunakan indikator sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut ini.



Tabel 2.5
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (Output)
Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya penyediaan jasa surat menyurat
Penyediaan jasa Kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersediannya fasilitas komunikasi, air dan listrik
Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan Gedung Kantor	Tersedianya jasa keamanan kantor
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Persentase terpenuhinya layanan jasa kebersihan kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan kantor
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan buku perundang-undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya penyediaan makanan dan minuman dalam menunjang kegiatan DPRD dan Sekretariat
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah/ dalam daerah
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Teknis/Administrasi Perkantoran	Tersedianya tenaga pendukung teknis / administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan

Pada kegiatan-kegiatan yang merupakan bagian dari Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, digunakan indikator sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di bawah ini.



Tabel 2.6
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (Output)
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Pada kegiatan-kegiatan yang merupakan bagian dari Program Peningkatan Disiplin Aparatur, digunakan indikator sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel 2.7.
Indikator Kinerja Kegiatan
pada Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Kegiatan	Indikator Kinerja kegiatan (Output)
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas dan kelengkapannya
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu
Penyelenggaraam Kesegaran Jasmani (Senam)	Terlaksananya Senam kesegaran Jasmani

Pada kegiatan-kegiatan yang merupakan bagian dari Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, digunakan indikator sebagaimana tabel berikut

Tabel 2.8
Indikator Kinerja Kegiatan
Pada Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (Output)
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Terselenggarannya bimbingan teknis tentang implementasi peraturan perundang-undangan
Coaching Klinik ASN Sekretariat DPRD	Terselenggaranya Coaching Klinik ASN Sekretariat DPRD



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SEKRETARIAT DPRD KOTA MEDAN
TAHUN 2020**

Character Building Sekretariat DPRD Kota Medan	Terselenggaranya Character building Sekretariat DPRD Kota Medan
Pemeriksaan Kesehatan PNS dan Non PNS	Terlaksananya Pemeriksaan Kesehatan PNS dan Non PNS
Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Sekretariat DPRD Kota Medan	Terselenggaranya Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di Sekretariat DPRD Kota Medan
Reformasi Birokrasi di Lingkungan Sekretariat DPRD Kota Medan	Terselenggaranya Reformasi Birokrasi di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Medan
Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Medan	Terselenggaranya SPIP di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Medan

Pada kegiatan-kegiatan yang merupakan bagian dari Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, digunakan indikator sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel 2.9
Indikator Kinerja Kegiatan
pada Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (Output)
Penyusunan Standard Operasional Prosedur	Tersusunnya SOP OPD
Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Terlaksananya Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Pada kegiatan-kegiatan yang merupakan bagian dari Program Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Hari-Hari Besar, digunakan indikator sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.10
Indikator Kinerja Kegiatan
pada Program Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Hari-Hari Besar

Kegiatan	Indikator Kinerja kegiatan (Output)
Penyelenggaraan Halal Bi Halal	Terlaksananya Perayaan Halal Bi Halal
Pelaksanaan Berbuka Puasa Bersama	Terlaksananya Berbuka Puasa Bersama
Pelaksanaan Hari Raya Natal	Terselenggaranya perayaan Hari Raya Natal
Pelaksanaan Perayaan Hari-Hari Besar	Terselenggaranya Perayaan Hari-Hari Besar



Tabel 2.11
Indikator Kinerja Kegiatan
pada Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
Dilihat dari Sisi Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kota Medan *)

Kegiatan	Indikator Kinerja kegiatan (Output)
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Terlaksananya Rapat-rapat Pembahasan Peraturan Daerah
Rapat-Rapat Paripurna	Terlaksananya Rapat-rapat Paripurna
Kegiatan Reses	Terlaksananya Kegiatan Reses
Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
Rapat Kerja DPRD	Terlaksananya Rapat Kerja DPRD
Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Daerah	Terlaksananya Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Daerah
Rapat Kerja DPRD	Terlaksananya Rapat Kerja DPRD
Hearing/Dialog dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama	Terlaksananya Hearing /Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh-tokoh Masyarakat/ tokoh Agama
Sosialisasi Peraturan Daerah	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Daerah
Pendalaman Tugas Anggota DPRD Kota Medan	Terlaksananya Pendalaman Tugas Pimpinan Anggota DPRD
Sosialisasi kode etik dan tata tertib beracara DPRD Kota Medan	Terlaksananya Sosialisasi kode etik dan tata tertib beracara DPRD Kota Medan
Pengadaan Pakaian dinas dan atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	Tersedianya Pakaian dinas dan atribut Pimpinan dan Anggota DPRD
Pemeriksaan Kesehatan Pimpinan dan anggota DPRD	Terlaksananya Pemeriksaan Kesehatan Pimpinan dan anggota DPRD

***) Keterangan:**

Indikator kinerja *output* pada Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dilihat dari sisi Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kota Medan adalah melayani DPRD Kota Medan. Sedangkan jika dilihat dari sisi tugas dan fungsi DPRD (Pimpinan dan Anggota) Kota Medan, maka indikatornya berbeda, lebih mengarah pada apa yang dihasilkan DPRD misalnya, jumlah Perda yang berhasil dibuat.



Tabel 2.12
Indikator Kinerja Kegiatan
pada Program Kerjasama dengan Mass Media

Kegiatan	Indikator Kinerja kegiatan (Output)
Penyebarluasan Informasi Melalui Media Luar Ruang Baliho dan Spanduk	Terlaksananya Penyebarluasan Informasi melalui media luar ruang (Baliho dan Spanduk)

Pada kegiatan-kegiatan yang merupakan bagian dari Program Pengembangan Data dan Informasi, digunakan indikator sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel 2.13
Indikator Kinerja Kegiatan
pada Program Pengembangan Data dan Informasi

Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (Output)
Pembuatan Aplikasi jadwal kegiatan rapat DPRD Kota Medan	Tersedianya Aplikasi jadwal kegiatan rapat DPRD Kota Medan
Pembuatan Aplikasi Managemen perjalanan Dinas	Tersedianya aplikasi manajemen perjalanan dinas
Pembuatan Sistem Informasi E-Risalah Rapat Anggota Dewan	Tersedianya sistem informasi e-risalah rapat anggota dewan
Pengembangan Aplikasi Kepegawaian DPRD	Tersedianya aplikasi kepegawaian DPRD
Pemutakhiran Aplikasi Pojok Informasi	tingkat kemutakhiran data pojok informasi
Pemeliharaan Aplikasi Agenda Harian Pimpinan DPRD	Tersedianya aplikasi agenda harian pimpinan DPRD
Penyusunan Manajemen Strategis	Terlaksananya Penyusunan Manajemen Strategis

Pada kegiatan-kegiatan yang merupakan bagian dari Program Hubungan Kerjasama dan Koordinasi antar Lembaga, digunakan indikator sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel 2.14
Indikator Kinerja Kegiatan
pada Program Hubungan Kerjasama dan Koordinasi antar Lembaga

Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (Output)
Survey Kepuasan Pelayanan Perangkat Daerah	Terlaksananya Survey Kepuasan Pelayanan Perangkat Daerah
Akselerasi pelayanan melalui inovasi perangkat daerah	Akselerasi pelayanan melalui inovasi perangkat daerah



Pada kegiatan-kegiatan yang merupakan bagian dari Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah, digunakan indikator sebagaimana tabel berikut.

Selanjutnya, Sekretariat DPRD Kota Medan menuangkan sasaran, indikator dan target tahunan tersebut ke dalam Perjanjian Kinerja Sekretaris DPRD Kota Medan dengan Walikota Medan. Sekretaris DPRD selama tahun 2019 harus mencapai target pada tahun yang sama sesuai tabel di atas. Pencapaian kedua sasaran strategis tersebut dilakukan melalui strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan.

B. Perjanjian Kinerja Sekretaris DPRD Kota Medan Tahun 2020

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Dokumen perjanjian kinerja merupakan wujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan dapat juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Salah satu kriteria penyusunan dan pelaporan LKIP yang baik adalah bahwa Perjanjian Kinerja dengan sasaran strategis dan indikator, serta target yang direncanakan untuk 1 (satu) tahun anggaran, nilai capaian targetnya setidaknya harus mencapai 100%, atau melebihi target. Apabila nilai capaian kinerja kurang dari target yang ditetapkan maka harus bisa dijelaskan dan dianalisis mengapa target kurang dapat dipenuhi.

Perjanjian kinerja tahun 2020 yang merupakan tahun keempat pelaksanaan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Medan 2016-2021. Berikut



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SEKRETARIAT DPRD KOTA MEDAN
TAHUN 2020**

Perjanjian Kinerja Tahun 2019 Tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (Sekretariat DPRD Kota Medan), sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.15
Perjanjian Kinerja Sekretaris DPRD Kota Medan
Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Medan	Indeks kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Medan terhadap pelayanan Sekretariat DPRD Kota Medan.	2.7
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD	Nilai akuntabilitas kinerja (LKIP) Tahun 2020 Sekretariat DPRD Kota Medan	B

Anggaran Sekretariat DPRD Kota Medan Tahun 2020

Tabel 2.16
Anggaran Tahun 2020

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Rencana Awal	176.987.158.740,00
2	Refocusing	88.493.579.370,00
3	P.APBD	103.493.579.370,00

Tugas Sekretaris DPRD Kota Medan dengan semua staf di bawahnya, sesuai Peraturan Wali Kota Medan Nomor 60 Tahun 2017 adalah memberikan pelayanan administratif dan dukungan agar tugas-tugas DPRD dapat dilaksanakan secara baik. Karena itu, kinerja Sekretaris atau Sekretariat DPRD yang dinilai adalah sejauh mana layanan tersebut dapat memperlancar tugas dan memberikan pelayanan yang maksimal bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.

C. Program dan Kegiatan Tahun 2020

Program dan kegiatan tahun 2020 yang merupakan tahun kelima pelaksanaan Renstra 2016-2021, merupakan kelanjutan dari program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya (tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019) yang kemudian dituangkan ke dalam DPA 2020. Pelaksanaan program dan



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SEKRETARIAT DPRD KOTA MEDAN
TAHUN 2020**

kegiatan tahun 2020 ini juga sebagai alat ukur keberhasilan capaian kinerja Sekretariat DPRD Kota Medan 2016-2021.

Data dalam tabel di bawah ini menggambarkan rangkaian program, indikator dan seluruh jumlah kegiatan terhadap 10 (Sepuluh) program yang dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun anggaran 2020.

Tabel 2.17
Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020
Sekretariat DPRD Kota Medan

No	Nama Program	Indikator	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya layanan kebutuhan perkantoran sesuai kebutuhan	1. Penyediaan jasa surat menyurat 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3. Penyediaan jasa kebersihan kantor 4. Penyediaan alat tulis kantor 5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 6. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 7. Penyediaan makanan dan minuman 8. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 9. Penyediaan jasa tenaga pendukung pendukung teknis/administrasi perkantoran 10. Penyediaan Jasa keamanan kantor	60.313.426.234,00
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran yang memadai sesuai kebutuhan	1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 2. Pengadaan peralatan gedung kantor 3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 5. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	10.808.216.770,00
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	Tersedianya pakaian dinas dan kelengkapannya	1. Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya 2. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 3. Penyelenggaraan senam kesegaran jasmani	159.797.186,00
4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah pelatihan teknis/ bimtek yang diselenggarakan	1. Bimbingan teknis implementasi peraturan per-UU 2. Coaching klinik ASN 3. Character building	1.550.007.000,00



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SEKRETARIAT DPRD KOTA MEDAN
TAHUN 2020**

		an	Sekretariat DPRD Kota Medan 4. Character Building Sekretariat DPRD Kota Medan 5. Pemeriksaan Kesehatan PNS dan Non PNS 6. Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Sekretariat DPRD Kota Medan 7. Reformasi Birokrasi di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Medan 8. Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Sekretariat DPRD Kota Medan	
5	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1. Penyusunan Standart Operasional Prosedur (SOP) 2. Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	254.625.000,00
6	Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Hari-hari Besar	Laporan Pelaksanaan kegiatan	1. Penyelenggaraan Halal Bil Halal 2. Pelaksanaan Berbuka Bersama 3. Pelaksanaan Hari Raya Natal 4. Pelaksanaan perayaan Hari-hari Besar	0,00 (Refocusing Anggaran)
7	Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Produk Perda yang dihasilkan	1. Pembahasan rancangan Perda 2. Rapat-rapat Paripurna 3. Kegiatan Reses 4. Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam daerah 5. Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD 6. Rapat kerja DPRD 7. Hearing/Dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh agama. 8. Sosialisasi peraturan daerah 9. Pendalaman tugas anggota DPRD Kota Medan 10. Sosialisasi kode etik dan tata tertib beracara DPRD Kota Medan 11. Pengadaan Pakaian dinas dan atribut Pimpinan dan anggota DPRD 12. Pemeriksaan Kesehatan Pimpinan dan anggota DPRD	24.369.336.440,00



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SEKRETARIAT DPRD KOTA MEDAN
TAHUN 2020**

8	Kerjasama dengan Mass Media	Jumlah sebaran informasi melalui media massa	1. Penyebarluasan informasi melalui media luar ruang baliho dan spanduk	4.682.250.000,00
9	Pengembangan data dan Informasi	Jumlah aplikasi yang di kembangkan	1. Pembuatan aplikasi jadwal kegiatan rapat DPRD Kota Medan 2. Pembuatan Manajemen Aplikasi Perjalanan dinas 3. Pembuatan sistem informasi e-risalah rapat anggota dewan 4. Pengembangan aplikasi kepegawaian DPRD 5. Pemutakhiran data pojok informasi 6. Pemeliharaan Aplikasi agenda harian pimpinan DPRD	813.720.740,00
10	Hubungan kerja dan koordinasi antar lembaga	Terlaksananya survey kepuasan dan inovasi perangkat daerah	1. Survey Kepuasan Pelayanan Perangkat Daerah 2. Akselerasi pelayanan melalui inovasi perangkat daerah	542.200.000,00
Jumlah Total				103.493.579.370,00

Pada tabel di atas tentang Program dan Kegiatan, jumlah anggaran yang disediakan adalah sebesar Rp. 103.493.579.370,00,- untuk membiayai 10 program 53 kegiatan pada tahun 2020. Terhadap penilaian dan Pengukuran Pelaksanaan Program Kegiatan Tahun 2020 akan ditampilkan didalam Bab Berikutnya.



BAB

3

LKIP SEKRETARIAT DPRD



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat DPRD Kota Medan merupakan pelaksanaan urusan otonomi daerah. Program dan kegiatan tersebut merupakan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD dalam melayani dan memberi dukungan administratif dan keuangan bagi terlaksananya tugas dan fungsi DPRD Kota Medan. Namun demikian, mengingat kinerja DPRD Kota Medan terkait erat dengan kinerja Sekretariat DPRD Kota Medan dalam melayani DPRD Kota Medan, maka akan juga dibahas sekilas kinerja DPRD Kota Medan.

Capaian kinerja Sekretariat DPRD adalah kinerja satuan kerja pemerintah daerah atau organisasi pemerintah daerah (SKPD/OPD) yang merupakan bagian dari kinerja lembaga eksekutif - Pemerintah Kota Medan yang dipimpin Walikota dan Wakil Walikota Medan. Untuk itu, fokus utama LKIP adalah kinerja Sekretariat DPRD sebagai SKPD/OPD yang diberi tugas melayani dan memberi dukungan administratif dan pengelolaan keuangan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD (Pimpinan dan Anggota) Kota Medan. Pembahasan capaian kinerja lembaga DPRD Kota Medan dalam LKIP dimaksudkan untuk memberikan keterkaitannya dengan kinerja Sekretariat DPRD Kota Medan.

A. Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan terhadap: 1) capaian kinerja Sasaran Strategis, yang tercantum dalam Perjanjian Kerja, yang telah direview dengan mengacu kepada Renstra 2016-2021; dan 2) capaian kinerja masing-masing program dari 10 Program pada Sekretariat DPRD Kota Medan. Pengukuran kinerja program ini dimaksudkan untuk memberikan informasi rinci tentang kinerja masing-masing program yang ada di Sekretariat DPRD Kota Medan. Dengan demikian, akan dapat diketahui program-program apa saja yang memiliki capaian kinerja baik, sedang dan kurang atau bermasalah. Juga dapat diketahui, capaian kinerja kegiatan-kegiatan apa saja yang baik, sedang, dan kurang dalam setiap program, sebagai bahan atau acuan untuk perbaikan pada masa berikutnya.

A.1 Pengukuran Capaian Kinerja pada Sasaran Sasaran Strategis

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana



Strategis dan Rencana Kerja. Pengukuran capaian kinerja yang mencakup penetapan indikator dan capaian kinerjanya digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan dan program yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan. Pengukuran kinerja mencakup penilaian indikator kinerja sasaran dan didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk prosentase, indeks, rata-rata, angka dan jumlah. Selanjutnya, dilakukan evaluasi dan analisis kinerja untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran strategis Sekretariat DPRD Kota Medan dan sebab-sebab tercapai dan tidaknya kinerja yang diharapkan untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian kinerja sasaran .

Adapun capaian kinerja diukur dengan membanding antara Realisasi dengan Rencana Target dikalikan 100%, sebagaimana formula di bawah ini.

$$\frac{\text{Realisasi Target}}{\text{Rencana Target}} \times 100\% = \text{.....}\%$$

Selanjutnya, dari data capain masing-masing indikator kinerja pada Sasaran Strategis pertama dan kedua dapat diukur rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis pertama, Sasaran Strategis kedua; dan rata-rata keseluruhan Sasaran Strategis.

Realisasi sasaran strategis pada perjanjian kinerja tahun 2020 diukur mengikuti indikator kinerja yang digunakan. Dalam hal ini rumus yang digunakan dalam menentukan realisasi sebagai berikut :

- a. Indeks kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Medan terhadap pelayanan Sekretariat DPRD Kota Medan.
= Nilai Kepuasan pada 13 jenis layanan Sekretariat DPRD kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Medan / 13.

Selanjutnya nilai hasil dari perhitungan dengan rumus diatas, di konversikan dalam standar mutu sebagaimana tabel berikut :



Tabel 3.1
Pengukuran standar mutu

No	Nilai	Predikat Mutu
1	3,51 - 4	Sangat Baik
2	3 -3,50	Baik
3	2 – 2,99	Cukup
4	1 – 1,99	Kurang
	0 – 0,99	Sangat Kurang

b. Nilai SAKIP yang diperoleh dari Inspektorat.

A.2 Pengukuran Capaian Kinerja pada Program

Selain pengukuran capaian kinerja pada Sasaran Strategis tersebut, juga akan dilakukan pengukuran capaian kinerja masing-masing program dengan membanding:

$$\frac{\text{Realisasi Target Indikator Kinerja kegiatan}}{\text{Rencana Target Indikator Kinerja kegiatan}} \times 100\% = \dots \%$$

Untuk memudahkan, tampilan pengukuran diuraikan dalam bentuk tabel seperti contoh berikut ini:

Tabel 3.2
CONTOH:
Capaian Program Peningkatan Sarana & Prasarana
Tahun 2020

Program	Indikator Kinerja Output	Fomulasi Pengukuran Kinerja	Target	Realisasi	Presentas e Capaian
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Sarpras yang berhasil dibangun/ dipelihara (gedung kantor, peralatan gedung kantor, mobil jabatan)	Data hasil pengadaan	205 Unit pelengkapan gedung kantor	162 unit	79 %
		Data hasil pengadaan	151 peralatan gedung kantor	136 unit sarpras yang dipelihara	90.%
		Data hasil pengadaan	11 mobil jabatan yang dapat dipelihara	11 unit mobil jabatan yang dipelihara	100 %
Rata-rata capaian indikator kinerja - <i>output</i> pada Program ini					89.7%



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SEKRETARIAT DPRD KOTA MEDAN
TAHUN 2020**

Kemudian, berdasarkan data rata-rata capaian kinerja *output* masing-masing program, dapat diperoleh rata-rata capaian kinerja seluruh program yang ada di Sekretariat DPRD Kota Medan pada tahun 2020, yang pada tahun 2020 terdapat 10 program:

$$\frac{\text{Jumlah rata-rata persentase capaian output 10 program}}{10 \text{ program}} = \dots \%$$

Seluruh rata-rata program 1 hingga program 10 dijumlah, kemudian dibagi 10 program.

B. Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Kota Medan

Tabel 3.3
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kota Medan, 2016-2021 *)

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
	Meningkatnya Kinerja fasilitasi Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD	Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Medan	Indeks kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Medan terhadap pelayanan Sekretariat DPRD Kota Medan	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD	Nilai Akuntabilitas Kinerja Setwan	C	C	CC	B	B

Keterangan:

*) Tahun pertama adalah tahun 2016 dan tahun ke lima 2020, sedangkan tahun 2021 yang merupakan tahun keenam, berlangsung hanya 2 bulan dan merupakan masa transisi ke periode berikutnya, karena itu tidak dibuat target kinerja.

Capaian sasaran strategis/indikator kinerja utama (IKU) adalah capaian terhadap kinerja yang tertulis dan disepakati dalam Perjanjian Kinerja Sekretaris DPRD Kota Medan Tahun 2020 dengan Walikota Medan. Dalam perjanjian kinerja tersebut terdapat 2 (dua) IKU.

Tabel 3.4
Capaian Kinerja pada Perjanjian Kinerja:
Sekretariat DPRD Kota Medan
Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi/ Capaian Target	Capaian Kinerja (%)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka mem	1. Indeks kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Medan	Nilai 2,7	2,7	100



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SEKRETARIAT DPRD KOTA MEDAN
TAHUN 2020**

	fasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Medan (Meningkatnya kapasitas Sekretariat Kota Medan)	terhadap pelayanan Sekretariat DPRD Kota Medan.	(dari skala 4)		
Rata-rata capaian kinerja dari Sasaran Strategis Pertama					100%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kota Medan	1. Nilai akuntabilitas kinerja (LKIP) Sekretariat DPRD Kota Medan	B	B	100
Rata-rata capaian kinerja Sasaran Strategis Kedua					100%
Rata-rata kinerja Sasaran Strategis Pertama dan Kedua					100%

Keterangan:

Realisasi atau capaian target indikator kinerja pada Sasaran Strategis Pertama adalah 100%, yang merupakan hasil dari pengukuran Indeks Kepuasan Pelayanan yang mencapai nilai 2,7 dari target 2,7 dari skala 4 (sangat memuaskan).

Capaian kinerja Sasaran/Indikator Kinerja Utama tersebut di atas diperoleh melalui capaian kinerja pada semua program dan kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat DPRD Kota Medan selama tahun 2020, termasuk dari layanan atau dukungan Sekretariat DPRD terhadap pelaksanaan kegiatan-kegiatan DPRD Kota Medan yang ada dalam Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat. Untuk itu, perlu diketahui juga capaian kinerja masing-masing program dari 10 program yang dikelola Sekretariat DPRD Kota Medan pada tahun 2020. Berikut ini capaian masing-masing program yang terkait dengan tugas, fungsi dan kinerja Sekretariat DPRD Kota Medan.

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program pelayanan Administrasi Perkantoran diukur dengan menggunakan indikator “terpenuhinya layanan kebutuhan perkantoran sesuai kebutuhan”. Target atas indikator tersebut adalah 100%. Selanjutnya untuk mengetahui realisasi atas indikator dimaksud menggunakan rata-rata capaian *Output* berbagai kegiatan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran tergambar secara lengkap pada tabel berikut ini.

Tabel 3.5
Capaian *Output* Kegiatan Pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tahun 2020

Program	Indikator Kinerja <i>Output</i> Kegiatan	Target *)	Realisasi	Presentase Capaian
Pelayanan Administrasi	1. Jumlah dokumen surat yang terlayani	560	560	100%



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SEKRETARIAT DPRD KOTA MEDAN
TAHUN 2020**

Perkantoran	2. Cakupan waktu layanan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12 bulan	12	100%
	3. Cakupan waktu layanan jasa kebersihan kantor	12 bulan	12	100%
	4. Cakupan waktu layanan jasa kebersihan kantor	12 bulan	12	100%
	5. Cakupan waktu layanan alat tulis kantor	1 tahun	1 tahun	100 %
	6. Cakupan waktu layanan jasa barang cetakan dan penggandaan	1 tahun	1 tahun	100%
	7. Persentase pemenuhan kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100 %	100 %	100%
	8. Persentase pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman	100 %	100 %	100%
	9. Persentase pemenuhan kebutuhan rapat-rapat koordinasi dan per konsultasian keluar daerah	100 %	100 %	100%
	10. Persentase pemenuhan kebutuhan tenaga pendukung teknis/adm perkantoran	100 %	100%	100%
	11. Cakupan waktu layanan jasa keamanan kantor	12 bulan	12 bulan	100%
	Rata-rata capaian kinerja <i>output</i> pelayanan pada Program ini			

*) Ket : Tidak ada perbedaan nilai target antara target pada Rencana Awal dan Setelah Perubahan Anggaran.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran berisi kegiatan-kegiatan yang lebih banyak bersifat layanan operasional kantor, seperti kegiatan layanan jasa persuratan, listrik, telepon, air bersih, internet, jasa kebersihan, jasa Tenaga pengamanan Gedung Kantor, Penyediaan Makanan dan Minuman rapat serta jasa tenaga pendukung teknis dan administrasi perkantoran yang dilaksanakan selama 1 tahun anggaran. Rata-rata capaian kinerja kegiatan-kegiatan dalam Program Pelayanan Administrasi Perkantoran adalah 100%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa capaian program Pelayanan Administrasi Perkantoran adalah 100%.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur diukur dengan menggunakan indikator "Meningkatnya kualitas pelayanan sarana dan prasarana aparatur". Target atas indikator tersebut adalah 100%. Selanjutnya untuk mengetahui realisasi atas indikator dimaksud menggunakan rata-rata capaian *Output* berbagai kegiatan pada Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur tergambar secara lengkap pada tabel berikut ini.



Tabel 3.6
Capaian *Output* Kegiatan pada Program Peningkatan Sarana & Prasarana
Tahun 2020

Program	Indikator Kinerja <i>Output</i> Kegiatan	Target *)	Realisasi	Presentase Capaian (%)
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah unit perlengkapan gedung kantor	100% (199 unit)	82%(163 unit)	82
	Jumlah unit peralatan gedung kantor	100% (176 Unit)	93% (163 unit)	93
	Cakupan waktu layanan Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor	100 % (12 bulan)	100% (12 bulan)	100
	Cakupan waktu Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	12 unit (12 bulan)	12 unit (12 bulan)	100
	Cakupa waktu layanan pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	100% (12 bulan)	100 %(12 bulan)	100
Rata-rata capaian <i>output</i> pada Program ini				95 %

*) Ket : Tidak ada perbedaan nilai target antara target pada Rencana Awal dan Setelah Perubahan Anggaran.

Dari capaian lima target *output* kegiatan tersebut, rata-rata telah berhasil dicapai hingga 95% dari total target yang direncanakan. Capaian ini walaupun dapat dinilai sudah baik, namun masih terdapat yang belum tercapai sepenuhnya disebabkan kendala teknis dan administratif. Untuk itu, kedepan hal ini akan lebih ditingkatkan.

Dengan capaian indikator kinerja *output* dari masing-masing kegiatan dalam program Pelayanan Administrasi Perkantoran maka dapat dinyatakan bahwa kinerja program ini adalah 95 %. Adapun faktor yang menyebabkan capaian tidak maksimal adalah kinerja pada kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor dan Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor. Kinerja kedua kegiatan tersebut berturut-turut adalah 82 % dan 93%. Rendahnya kinerja kegiatan ini disebabkan karena adanya *refocusing* anggaran pada tahun anggaran 2020.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur diukur dengan menggunakan indikator "Tingkat Disiplin Aparatur". Target atas indikator tersebut adalah 100%. Selanjutnya untuk mengetahui realisasi atas indikator dimaksud menggunakan rata-rata capaian *Output* berbagai kegiatan pada Program Peningkatan Disiplin Aparatur tergambar secara lengkap pada tabel 3.7.



Untuk Program Peningkatan Disiplin Aparatur, capaian realisasi 93%. Kegiatan peningkatan disiplin aparatur tersebut antara lain digunakan untuk pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus hari-hari tertentu. Harapannya adalah bahwa dengan memakai pakaian dinas ketika bekerja di kantor berarti telah melaksanakan tindakan yang mencerminkan kedisiplinan seseorang. Selain itu, tingkat disiplin pegawai antara lain juga diukur dari tingkat ketataan pegawai untuk hadir bekerja di kantor sesuai tugasnya. Kedepan tingkat disiplin tersebut dapat juga diukur dengan alat ukur lain, misalnya kedisiplinan melaksanakan tugas tepat waktu dan jumlah pelanggaran disiplin pegawai setiap bulan/tahun.

Tabel 3.7
Capaian *Output Kegiatan* pada Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Tahun 2020

Program	Indikator Kinerja <i>Output Kegiatan</i>	Target *)	Realisasi	Presentase Capaian (%)
Peningkatan Disiplin Aparatur	Jumlah Pakaian Dinas yang adakan	200 pasang	187 pasang	93
	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	194 pasang	-	-
	Jumlah pelaksanaan senam kesegaran jasmani	48 kali	8 kali	16
Rata-rata capaian <i>output Kegiatan</i> pada Program ini				54,50%

*) **Ket** : Rendahnya capaian kegiatan pada program Peningkatan disiplin aparatur dikarenakan adanya kebijakan Refocusing anggaran sehingga kegiatan pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu ditiadakan dan kegiatan senam kesegaran Jasmani dihentikan pelaksanaannya dikarenakan mengikuti anjuran Pemerintah untuk menghindari kegiatan –kegiatan yang menghimpun orang banyak. Dalam hal ini sekretariat DPRD Kota Medan hanya menampilkan satu kegiatan yang telah optimal pelaksanaannya yaitu Kegiatan Pengadaan Pakaian dinas pada capaian kegiatan 93 %

Capaian output tersebut menunjukkan kinerja program dalam kategori penilaian yang kurang memuaskan, yaitu 54,50%. Rendahnya Pencapaian Program ini tidak terlepas dampak terhadap penyebaran wabah covid-19 yang mengakibatkan 1 kegiatan dihapus dan 1 kegiatan dihentikan setelah dilaksanakan beberapa waktu.

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur diukur dengan menggunakan indikator “Persentase Aparatur Yang Memiliki Kemampuan Kompetensi Sesuai Jabatannya”. Target atas indikator tersebut adalah 100%. Selanjutnya untuk mengetahui realisasi atas indikator dimaksud menggunakan rata-rata capaian *Output* berbagai kegiatan pada Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur tergambar secara lengkap pada tabel 3.8.



Selanjutnya, untuk memperkuat dukungan kinerja Anggota DPRD Kota Medan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, diperlukan dukungan kapasitas sumber daya aparatur yang mampu mengimbangi tuntutan tugas DPRD Kota Medan.

Tabel 3.8
Capaian *Output* Kegiatan pada Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Tahun 2020

Program	Indikator Kinerja <i>Output</i> Kegiatan	Target *)	Realisasi	Presentase Capaian (%)
Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek implementasi peraturan perundang-undangan	152 peserta	139 peserta	91
	Volume waktu coaching klinik	400 jam	294 Jam	73,50
	Volume terlaksananya Character Building	1 kali	-	-
	Jumlah orang yang diakomodir dalam pemeriksaan Kesehatan PNS dan Non PNS	186 orang	-	-
	Volume Pelaksanaan Zona Integritas menuju WBK / WBBM	4 laporan triwulanan	4 laporan triwulanan	100
	Volume pelaksanaan Reformasi Birokrasi	4 laporan triwulanan	4 laporan triwulanan	100
	Volume pelaksanaan penyelenggaraan SPIP	4 laporan triwulanan	4 laporan triwulanan	100
	Rata-rata capaian <i>output</i> Kegiatan pada Program ini			

*) Ket. : terdapat 2 kegiatan didalam Program Peningkatan kapasltas sumber daya aparatur yang tidak dapat direalisasikan dikarenakan kebijakan refocusing anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Medan Tahun 2020. Sehingga perhitungan pencapaian rata rata program ini hanya di ukur pada 5 kegiatan yang terlaksana

Anggaran Program di atas diperuntukan bagi pengembangan Sumber daya aparatur dalam rangka Meningkatkan Kinerja Aparatur Sekretariat DPRD Kota Medan yang didalam nya memuat kegiatan Bimbingan teknis Implementasi Peraturan Perundang –undangan, pelaksanaan coaching clinic kepada seluruh aparatur Sekretariat DPRD Kota Medan serta kegiatan kegiatan lainnya yaitu mempersiapkan kerangka acuan kerja untuk pelaksanaan program kegiatan di Tahun 2021. Capaian Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur tahun 2020 dapat dikategorikan telah **cukup baik** dengan rata-rata kinerja pada Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur sebesar 92,9%. Terdapat 2 kegiatan yang tidak terlaksana karena kebijakan *refocusing* anggaran oleh Pemerintah Kota Medan yaitu Kegiatan *Character Building* Sekretariat DPRD Kota Medan dan Kegiatan Pemeriksaan Kesehatan PNS dan Non PNS. Selain itu, kinerja kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan dan Kegiatan *Coaching* Klinik ASN Sekretariat



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SEKRETARIAT DPRD KOTA MEDAN
TAHUN 2020**

DPRD Kota Medan tidak mencapai 100%. Hal ini disebabkan pada kegiatan *Coaching* Klinik ASN Sekretariat DPRD Kota Medan dilakukan *refocusing* anggaran sebesar 50 % dan pada Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan pelaksanaannya ditunda karena adanya pandemi COVID-19.

Beberapa Kegiatan yang sudah dilaksanakan terkait Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur antara lain sebagai berikut :



Gambar 3.8.1 Kegiatan Bimbingan Teknis ASDEKSI Tahun 2020.



Gambar 3.8.2 Kegiatan Coaching Klinik Penatausahaan Keuangan di Parapat, 4-5 Desember 2020.

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan diukur dengan menggunakan indikator “Nilai Akuntabilitas Kinerja oleh Inspektorat Dan Efektifitas Anggaran”. Target atas indikator tersebut adalah 100%. Selanjutnya untuk mengetahui realisasi atas indikator dimaksud menggunakan rata-rata capaian *Output* berbagai kegiatan pada Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan tergambar secara lengkap pada tabel 3.9 berikut.

Tabel 3.9
Capaian *Output* pada Kegiatan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tahun 2020

Program	Indikator Kinerja <i>Output</i> Kegiatan	Target *)	Realisasi	Presentase Capaian (%)
---------	--	-----------	-----------	------------------------



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SEKRETARIAT DPRD KOTA MEDAN
TAHUN 2020**

Peningkatan Pengembangan - an Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	Jumlah Dokumen Standar Operasional Prsedur (SOP)	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
	Volume Implementasi SAKIP	1 keg	1 keg	100%
Rata-rata capaian <i>output</i> pada Program ini				100%

*)Ket : tidak terdapat perbedaan antara target dan realisasi target dalam pelaksanaan program ini selama tahun 2020

Anggaran program tersebut di atas antara lain digunakan untuk kegiatan penyusunan Dokumen Standar Operasional Prosedur Sekretariat DPRD Kota Medan Pelaksanaan Implementasi SAKIP. Berdasarkan capaian rata-rata output tersebut, dapat disebutkan bahwa program ini telah berhasil 100%. Pencapaian Program ini berpengaruh terhadap capaian nilai akuntabilitas kinerja sekretariat DPRD Kota Medan yang dilakukan oleh Inspektorat telah mencapai target yang telah di tetapkan didalam Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kota Medan Tahun 2020.

6. Program Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Hari-Hari Besar

Program Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Hari-Hari Besar diukur dengan menggunakan indikator “Terselenggaranya kerukunan dan kerjasama”. Target atas indikator tersebut adalah 100%. Dalam pelaksanaannya seluruh kegiatan pada program ini tidak ada yang dilaksanakan karena adanya refocusing anggaran.

Adapun output kegiatan dalam program pelaksanaan Program Kegiatan Keagamaan dan Hari-Hari Besar adalah sebagaimana ditunjukkan dalam tabel 3.10.

Tabel 3.10
Capaian *Output* Kegiatan pada Program Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Hari-hari Besar Tahun 2020

Program	Indikator Kinerja <i>Output</i> Kegiatan	Target *)	Realisasi	Presentas e Capaian
Program Pelaksanaan Keagamaan dan Hari-hari Besar	1. Terlaksananya Halal bil Halal	1 kegiatan	-	-
	2. Terlakananya Berbuka Puasa Bersama	1 kegiatan	-	-
	3. Terlaksananya Perayaan hari Raya Natal	1 kegiatan	-	-
	4. Pelaksanaan Peringatan Hari-hari besar lainnya	2 kali	-	-
Rata-rata capaian <i>output</i> kegiatan pada Program ini				-

*)Ket : Seluruh Kegiatan pada Program ini ditiadakan melalui kebijakan Refocusing Anggaran Tahun 2020

7. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah diukur dengan menggunakan indikator “Tingkat kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SEKRETARIAT DPRD KOTA MEDAN
TAHUN 2020**

Kota Medan terhadap pelayanan Sekretariat DPRD”. Target atas indikator tersebut adalah 100%. Selanjutnya untuk mengetahui realisasi atas indikator dimaksud menggunakan rata-rata capaian *Output* berbagai kegiatan pada Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah tergambar secara lengkap pada tabel 3.11 berikut.

Program ini memiliki keterkaitan langsung dengan kinerja DPRD Kota Medan. Peran dan tugas Sekretariat DPRD Kota Medan adalah dalam **Pelayanan** berupa memberi dukungan administrative, keuangan, sarana dan prasarana bagi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kota Medan selama tahun 2020. Jika pada tabel sebelumnya, *output* Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dilihat dari sisi kinerja DPRD maka nama indikator kinerja *output*-nya adalah “jumlah rapat, dan sebagainya; sedangkan jika dilihat dari sisi kinerja Sekretariat DPRD maka nama indikatornya bukan *output* tetapi *outcome* dari Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah disesuaikan dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD, yaitu tingkat kepuasan atau indeks kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD. Indeks kepuasan ini adalah akumulasi dari semua layanan Sekretariat di semua program yang dilaksanakan Sekretariat DPRD Kota Medan.

Tabel 3.11
Capaian *Output* Kegiatan pada Program Peningkatan Kapasitas
Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Kota Medan) Tahun 2020

Nama Program	Indikator Kinerja <i>Output</i> Kegiatan	Target *)	Realisasi	Persentase Capaian
Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Indikator Kinerja Kegiatan:			
	1. jumlah naskah akademis ranperda yang difasilitasi	3 ranperda	0	0
	2. jumlah Rapat-rapat Paripurna yang difasilitasi	7 kali	7 kali	100
	3. jumlah Kegiatan Reses yang difasilitasi	3 kali	3 kali	100
	4. Masa waktu Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam daerah yang difasilitasi	12 bulan	12 bulan	100
	5. pemenuhan kebutuhan Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	100 %	75%	75
	6. jumlah Rapat kerja DPRD yang terfasilitasi	1 kali	1 kali	100
7. jumlah Hearing/Dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah	4 keg	1 keg	25	



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SEKRETARIAT DPRD KOTA MEDAN
TAHUN 2020**

	daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh agama yang terfasilitasi			
8.	jumlah Sosialisasi peraturan daerah yang difasilitasi	12 kali	8 kali	67
9.	jumlah keikutsertaan orang pendalaman tugas yang difasilitasi	50 org	50 org	100
10.	volume pelaksanaan sosialisasi kode etik yang di fasilitasi	100%	-	-
11.	jumlah pakaian dinas yang disediakan	100%	100%	100
12.	jumlah orang difasilitasi pemeriksaan kesehatan	50 org	50 org	100
Rata-rata tingkat pelayanan Sekretariat kepada DPRD pada Program ini				78,82 %

*) Ket. : terhadap 12 kegiatan yang termasuk didalam program ini, 1 kegiatan tidak dapat direalisasikan dikarenakan refocusing anggaran, sehingga hanya 11 kegiatan yang dihitung untuk menilai rata –rata kegiatan ini

Berdasarkan tabel di atas, maka terlihat bahwa kinerja program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah adalah 78,82%. Capaian kinerja ini relative kurang memuaskan. Adapun penyebab rendahnya kinerja tersebut adalah karena kegiatan hearing yang direncanakan 4 kali pada tahun 2020, hanya satu yang terlaksana. Demikian pula kegiatan lagi yang berkinerja rendah, yaitu kegiatan sosialisasi peraturan daerah, dari 12 kali pelaksanaan hanya delapan yang terealisasi. Hal ini dikarenakan mengikuti anjuran pemerintah untuk menghindari pengumpulan massa sebelum pemberlakuan Protokol Kesehatan yang ketat guna mencegah penyebaran covid-19.

Beberapa kegiatan yang berhasil dilaksanakan dan berkontribusi terhadap pencapaian program antara lain meliputi :

1. Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Reses



Gambar 3.11.1
Pelaksanaan
Kegiatan Reses
Ketua DPRD Kota
Medan Bapak
Hasyim, SE

Reses Anggota DPRD Kota Medan dilaksanakan 3 (tiga) kali pada tahun 2020.

Hasil dari pelaksanaan Reses tersebut adalah daftar permasalahan yang merupakan aspirasi masyarakat / konstituen di daerah pemilihan masing-masing.



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SEKRETARIAT DPRD KOTA MEDAN
TAHUN 2020**

Selanjutnya, hasil reses ini akan menjadi bahan perumusan *policy agenda* dalam proses *agenda setting*.

2. Fasilitasi Kegiatan Rapat Kerja DPRD



Gambar 3.11.2
Rapat Kerja DPRD
Kota Medan Tahun
2020

Pelaksanaan Rapat Kerja DPRD Kota Medan Tahun 2020 dilaksanakan 1 (satu) kali pada tanggal 27-29 September 2020 yang bertujuan untuk menyusun Program Kerja DPRD. Hasil Rapat Kerja DPRD Kota Medan tersebut adalah dokumen Program Kerja DPRD yang akan dilaksanakan kemudian.

8. Program Peningkatan Kerjasama dengan Mass Media

Program Peningkatan Kerjasama dengan Mass Media diukur dengan menggunakan indikator “Persentase Media lokal yang mengespos berita aktivitas DPRD Kota Medan”. Target atas indikator tersebut adalah 100%. Selanjutnya untuk mengetahui realisasi atas indikator dimaksud menggunakan rata-rata capaian *Output* berbagai kegiatan pada Program Peningkatan Kerjasama dengan Mass Media tergambar secara lengkap pada tabel 3.12 berikut.

Tersedianya kebutuhan yang bersifat publikasi sebagai salah satu tugas layanan kepada masyarakat adalah dengan menyajikan informasi kegiatan DPRD dan juga Sekretariat DPRD Kota Medan. Berdasarkan tolok ukur output kegiatan, program ini telah berhasil 100%.

Tabel 3.12
Capaian *Output* Kegiatan pada Program Peningkatan Kerjasama dengan Mass Media Tahun 2020

Program	Indikator Kinerja <i>Output</i> Kegiatan	Target *)	Realisasi	Presentase Capaian
Peningkatan kerjasama dengan Mass Media	Cakupan waktu penyebaran informasi melalui media luar /cetak / elektronik	100% (12 bulan)	100 % (12 bulan)	100%
Rata-rata capaian <i>output</i> Kegiatan pada Program ini				100 %



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SEKRETARIAT DPRD KOTA MEDAN
TAHUN 2020**

*) Ket : Tidak ada perbedaan nilai target antara target pada Rencana Awal dan Setelah Perubahan Anggaran.

Dengan capaian *output* Kegiatan yang sesuai target tersebut di atas, telah dapat meningkatkan *outcome* Program Peningkatan Kerjasama dengan Mass Media. Kedepan, kualitas dan kuantitas *output* dan *outcome* akan ditingkatkan lagi.

Adapun kegiatan yang mendukung suksesnya pelaksanaan program ini adalah kegiatan “Penyebaran Informasi Melalui Media Luar Ruang Baliho Dan Spanduk”. Hasil kegiatan adalah sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut :



Gambar 3.12.1 Baliho Ucapan Hari Besar Keagamaan oleh Pimpinan DPRD Kota Medan.



Gambar 3.12.2 Baliho Ucapan Hari Besar Keagamaan oleh Pimpinan DPRD Kota Medan.

9. Program Pengembangan data dan Informasi

Program Pengembangan data dan Informasi diukur dengan menggunakan indikator “Tingkat Kelancaran Proses Pergantian Anggota Dewan”. Target atas indikator tersebut adalah 100%. Selanjutnya untuk mengetahui realisasi atas indikator dimaksud menggunakan rata-rata capaian *Output* berbagai kegiatan pada Program Pengembangan data dan Informasi tergambar secara lengkap pada tabel 3.13 berikut.



Program Pengembangan data dan Informasi terdiri dari 7 kegiatan, namun dalam pelaksanaannya hanya 1 yang dapat dilaksanakan. Ke tujuh kegiatan yang tidak terealisasi atau ditunda kegiatannya dikarenakan adanya kebijakan refocusing anggaran oleh Pemerintah Kota Medan, namun demikian kegiatan kegiatan tersebut akan tetap ditampilkan dalam tabel berikut :

Tabel 3.13
Capaian *Output* Kegiatan pada Program Hubungan Kerja dan Koordinasi antar Lembaga Tahun 2020

Program	Indikator Kinerja <i>Output</i> Kegiatan	Target *)	Realisasi	Presentase Capaian
Program Pengembangan data dan Informasi	1. Tersedianya aplikasi jadwal kegiatan rapat DPRD	1 kegiatan	-	-
	2. Tersedianya aplikasi manajemen perjalanan dinas	1 kegiatan	-	-
	3. Tersedianya sistem informasi e-risalah rapat anggota dewan	1 kegiatan	-	-
	4. Terselenggaranya pengembangan aplikasi kepegawaian	1 kegiatan	-	-
	5. Terselenggaranya pemutakhiran data pojok informasi	1 kegiatan	-	-
	6. Terselenggaranya pemeliharaan aplikasi agenda harian Pimpinan DPRD	1 kegiatan	-	-
	7. Terselenggaranya penyusunan manajemen strategis	1 keg	1 keg	100
Rata-rata capaian <i>output</i> Kegiatan pada Program ini				100 %

*) Ket. : hanya 1 kegiatan yang dapat dihitung nilai rata –rata mengingat kegiatan lainnya tidak memiliki anggaran dikarenakan kebijakan Refocusing Anggaran Tahun 2020

10. Program Hubungan Kerja dan Koordinasi antar lembaga

Program Hubungan Kerja dan Koordinasi antar lembaga diukur dengan menggunakan indikator “Tingkat Kelancaran Proses Pergantian Anggota Dewan”. Target atas indikator tersebut adalah 100%. Selanjutnya untuk mengetahui realisasi atas indikator dimaksud menggunakan rata-rata capaian *Output* berbagai kegiatan pada Program Hubungan Kerja dan Koordinasi antar lembaga tergambar secara lengkap pada tabel 3.14 berikut.

Tabel 3.14
Capaian *Output* Kegiatan pada Program Hubungan Kerja dan Koordinasi antar Lembaga Tahun 2020



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SEKRETARIAT DPRD KOTA MEDAN
TAHUN 2020**

Program	Indikator Kinerja <i>Output</i> Kegiatan	Target *)	Realisasi	Presentase Capaian
Program Hubungan Kerja dan Koordinasi antar lembaga	1. Terselenggaranya survei kepuasan pelayanan perangkat daerah	1 keg	1 keg	100%
	2. Terselenggaranya akselerasi pelayanan melalui inovasi perangkat daerah	1 keg	1 keg	100%
Rata-rata capaian <i>output</i> Kegiatan pada Program ini				100 %

*)Ket : Tidak ada perbedaan nilai target antara target pada Rencana Awal dan Setelah Perubahan Anggaran.

Dengan capaian *output* kegiatan yang sesuai target tersebut di atas, maka kinerja program sudah tercapai 100%.

D. Akuntabilitas Keuangan: Capaian Kinerja Anggaran Tahun 2020

Jumlah keseluruhan anggaran Sekretariat DPRD Tahun 2020 setelah mengalami *refocusing* anggaran dan perubahan APBD Kota Medan adalah sebesar Rp103.493.579.370,00. Anggaran ini untuk membiayai kegiatan DPRD Kota Medan dan kegiatan Sekretariat DPRD dalam rangka melayani dan memberikan dukungan administratif dan keuangan bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kota Medan. Pada tahun 2020, realisasi anggaran tersebut mencapai 86,61 %. Capaian anggaran ini lebih tinggi dibandingkan capaian anggaran tahun 2019 sebesar 74,74%.

Tabel 3.15
Realisasi Anggaran Program DPRD Kota Medan
Tahun 2020

No	Nama Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	60.313.426.234,00	56.883.103.813,00	94,31
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	10.808.216.770,00	8.565.695.787,00	79,25
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	159.797.186,00	137.205.000,00	85,86
4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1.550.007.000,00	1.309.176.569,00	84,46
5	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	254.625.000,00	164.220.000,00	64,49
6	Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Hari-hari Besar	0,00	0,00	0
7	Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	24.369.336.440,00	17.190.850.742,00	70,54
8	Kerjasama dengan	4.682.250.000,00	4.335.630.000,00	92,60



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SEKRETARIAT DPRD KOTA MEDAN
TAHUN 2020**

	Mass Media			
9	Pengembangan data dan informasi	813.720.740,00	677.557.973,00,	83,27
10	Hubungan kerja dan koordinasi antar lembaga	542.200.000,00	369.798.474,00	68,20
		103.493.579.370,00	89.633.238.358,00	86,61

E. Evaluasi Pencapaian Kinerja

Salah satu upaya penting untuk melakukan meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD Kota Medan adalah dengan melakukan evaluasi terhadap hasil-hasil atau kinerja yang telah dicapai selama tahun 2020. Evaluasi dilakukan untuk melihat tingkat kinerja, permasalahan dan solusinya, baik solusi yang telah dilakukan dalam menghadapi permasalahan pada tahun 2020 maupun solusi atau saran ke depan pada tahun 2021.

Dalam proses evaluasi digunakan standar penilaian sebagai berikut :

Evaluasi juga dilakukan dengan membandingkan kinerja Tahun 2020 dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya dalam periode renstra 2016-2021.

E.1. Evaluasi IKU

IKU Sekretariat DPRD Kota Medan meliputi 2 (dua) indikator kinerja utama, yaitu :

- (1) Indeks kepuasan pimpinan dan anggota DPRD Kota Medan terhadap pelayanan Sekretariat DPRD Kota Medan, dan
- (2) Nilai Akuntabilitas Kinerja Setwan.

Untuk IKU pertama, sebagaimana telah dijelaskan dalam bagian pengukuran kinerja, menunjukkan kinerja IKU yang **sangat baik**, yaitu 100 %. Hal ini mengindikasikan bahwa Sekretariat DPRD Kota Medan telah mampu memberikan pelayanan kepada pimpinan dan anggota DPRD Kota Medan sampai tingkat kepuasan yang direncanakan oleh sekretariat DPRD Kota Medan. Namun demikian, pelayanan yang diberikan oleh sekretariat DPRD ini harus terus ditingkatkan untuk tahun-tahun selanjutnya mengingat Target 2,7 pada tahun 2020 adalah target **menengah** dari skala 4.



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SEKRETARIAT DPRD KOTA MEDAN
TAHUN 2020**

Jika dibandingkan dengan nilai hasil perhitungan tahun-tahun sebelumnya maka tampak adanya fluktuasi capaian kinerja, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel realisasi IKU Indeks Kepuasan pimpinan dan anggota DPRD Kota Medan terhadap pelayanan Sekretariat DPRD Kota Medan.

Variabel yang cukup berpengaruh terhadap capaian kinerja pada IKU ini adalah nilai kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Medan pada layanan Penyediaan dan Perawatan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor, Penyediaan Naskah Akademik, Hubungan DPRD dengan *Stakeholders*, dan Fasilitasi Kegiatan Reses Dewan dan Sosialisasi Perda. Pada keempat layanan Sekretariat DPRD Kota Medan tersebut, tingkat kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Medan dibawah 2,55 (tidak memuaskan).

No	Tahun	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1.	2018	2,5	2,7	100%
2.	2019	2,6	2,668	100%
3.	2020	2,7	2,7	100 %

Adapun IKU kedua, menunjukkan kinerja sekretariat DPRD yang sudah mencapai target dari nilai yang diharapkan. Nilai akuntabilitas Kinerja Sekwan berdasarkan penilaian inspektorat adalah B, sementara target 2020 adalah B. Target B ini adalah nilai Realistis yang dicanangkan untuk Tahun 2020, mengingat Sekretariat DPRD untuk tahun 2020 masih berbenah dalam Peningkatan Pelayanan kepada anggota dewan.

Penerapan akuntabilitas pada Sekretariat DPRD Kota Medan juga menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.

No.	Tahun	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1.	2018	CC	C	80%
2.	2019	B	CC	80%
3.	2020	B	B	100%

Nilai rata-rata dari kedua IKU tersebut adalah 98%. Dengan demikian kinerja sekretariat DPRD Kota Medan berdasarkan IKU tahun 2020 adalah sangat memuaskan. Faktor-faktor yang mempengaruhi dan menjadi permasalahan dalam



rangka pencapaian IKU tahun 2020 adalah sebagaimana dituangkan dalam narasi berikut ini.

E.2 Permasalahan

Walaupun berbagai keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) yang dicapai selama tahun 2020 lebih baik dari tahun 2019, namun penyelenggaraan tugas dan fungsi melalui berbagai program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kota Medan tahun 2020 tetap masih memiliki permasalahan yang cukup kompleks. Selain beberapa kegiatan tidak mencapai target yang diharapkan, walaupun dalam jumlah yang relatif sedikit, terdapat juga kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena adanya *refocusing* anggaran sebagai respon Pemerintah terhadap pandemik COVID-19.

Adapun permasalahan yang dihadapi Sekretariat DPRD Kota Medan pada Tahun Anggaran 2020 antara lain sebagai berikut :

- a. Dari 10 program yang dilaksanakan pada tahun 2020 oleh Sekretariat DPRD Kota Medan, terdapat 4 Program yang capaian kinerja dibawah 100%. Program dimaksud adalah
 - (1) Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 - (2) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
 - (3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
 - (4) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- b. Serapan anggaran pada tahun 2020 hanya mencapai 86,61%. Capaian ini sangat dipengaruhi oleh serapan anggaran pada Program-program yang diselenggarakan pada tahun 2020 khususnya program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Hubungan kerja dan koordinasi antar lembaga, dan Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah. Pada ketiga program tersebut serapan anggaran maksimal 70,54%.
Sementara itu untuk program yang lain, serapan anggaran juga belum memenuhi target meskipun rentang serapan 79,25 % - 94,21%.
- c. Program Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Hari-hari Besar tidak dilaksanakan.
- d. Sebagian besar program mengalami pengurangan anggaran. Total anggaran pada saat rencana awal Rp.176.987.158.740,- dan setelah perubahan Rp. 103.493.579.370,-. dengan demikian terjadi pengurangan anggaran sebesar 41.52%.



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SEKRETARIAT DPRD KOTA MEDAN
TAHUN 2020**

Adapun penyebab kondisi tersebut adalah: (1) Pandemi COVID-19 menyebabkan beberapa kegiatan ditiadakan dan sebagian ditunda pelaksanaannya, (2) *refocusing* anggaran sebagai konsekuensi dari penanganan pandemi COVID-19, (3) lemahnya koordinasi perencanaan dan penganggaran pada bagian-bagian di Sekretariat DPRD Kota Medan, dan (4) Masih rendahnya Kompetensi SDM Aparatur di Sekretariat DPRD Kota Medan.

E.2 Solusi

- Merancang sistem manajemen kinerja berbasis IT (SIMANJA). Sistem ini memiliki berbagai fitur yang diharapkan bisa mempermudah pelayanan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Medan, serta ASN. Fitur-fiitur tersebut antara lain meliputi : a) *e-salary*, b) *e-tindak lanjut*, c) *e-sppd*, d) produk hukum, e) *e-kuisisioner*, f) agenda, dll.
- Penyelenggaraan *coaching clinic* dan bimbingan teknis dalam rangka pengembangan kompetensi ASN Sekretariat DPRD Kota Medan. Antara lain meliputi bidang tata naskah dinas, keprotokolan, penatausahaan keuangan, SIPD, Pokok-pokok Pikiran DPRD, dll.



BAB

4

LKIP SEKRETARIAT



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kota Medan Tahun Anggaran 2020 yang disusun berdasarkan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, merupakan sarana pertanggungjawaban kinerja kepada publik selama satu tahun. pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dicapai. Substansi utama laporan ini juga berisi deskripsi dan capaian atas sasaran strategis Sekretariat DPRD yang diukur berdasarkan indikator kinerja utama (IKU) dalam Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD 2016-2021, khususnya yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020. Namun demikian, untuk mendukung uraian tentang kinerja Sekretariat DPRD Kota Medan Tahun 2020.

Secara umum, capaian kinerja Sekretariat DPRD Kota Medan pada tahun 2020, berdasarkan IKU adalah 100% (sangat memuaskan). Capaian kinerja ini lebih baik dibandingkan dengan Tahun 2019 yang mencapai 90 %. Adapun jika dilihat dari aspek serapan anggaran, kinerja Sekretariat DPRD sudah mencapai 86,61% (sangat memuaskan). Kinerja anggaran ini menunjukkan perbaikan atas kinerja anggaran tahun 2019 yang hanya mencapai 74,745%.

Adapun permasalahan yang dihadapi pada saat pelaksanaan Program Tahun 2020 antara lain meliputi : (a) 4 Program yang capaian kinerja dibawah 100%, (b) Serapan anggaran pada tahun 2020 hanya mencapai 86,61%, (c) Program Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Hari-hari Besar tidak dilaksanakan, dan (d) Sebagian besar program mengalami pengurangan anggaran. Selanjutnya, untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, pada tahun 2020 Sekretariat DPRD Kota Medan telah melaksanakan sejumlah kegiatan yang meliputi : merancang sistem manajemen kinerja berbasis IT (SIMANJA) dan Penyelenggaraan coaching clinic dan bimbingan teknis.



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SEKRETARIAT DPRD KOTA MEDAN
TAHUN 2020**

Untuk perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kota Medan pada tahun anggaran 2021, beberapa hal berikut perlu dilakukan pembenahan dan perbaikan, yaitu :

1. Penyusunan dokumen perencanaan strategis agar lebih sesuai dengan Visi Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan 2021-2026. Misi Wali Kota Medan dan Wakil Wali Kota Medan 2021-2026 berjumlah 7 misi. Dari ketujuh misi tersebut terdapat 2 misi yang relevan dengan tugas Sekretariat DPRD Kota Medan, yaitu Misi “Medan Berkah” dan “Medan Bersih”.
2. Meningkatkan kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Medan atas layanan fasilitasi yang diberikan oleh Sekretariat DPRD Kota Medan. Adapun target nilai Indeks Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD tersebut untuk tahun 2021 adalah 2.7 dari skala 4. Target nilai ini akan terus ditingkatkan untuk memastikan bahwa Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Medan terlayani dengan baik.
3. Program-program inovasi agar didorong sehingga di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Medan terdapat berbagai program inovatif yang dapat meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD Kota Medan. Program inovasi tersebut dapat berbasis IT ataupun yang tidak berbasis IT.
4. *Coaching clinic* dan bimbingan teknis diselenggarakan dalam rangka memenuhi JP minimal 20JP untuk setiap ASN. Metode yang digunakan adalah metode daring maupun luring. Tujuan *coaching clinic* dan bimbingan teknis ini adalah dalam rangka peningkatan kompetensi ASN di lingkungan Sekretariat DPRD.

Medan,

Februari 2021

Pt. SEKRETARIS DPRD KOTA MEDAN,



ERISDA HUTASOIT, S.E., M.S.P.
PEMBINA
NIP. 19740513 199402 2 003